

**PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
DI KECAMATAN LABUHAN RATU  
LAMPUNG TIMUR**

( Tesis )

Oleh

**YEMIMA HOTMARIA PURBA  
2122011070**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ABSTRAK**

**PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
DI KECAMATAN LABUHAN RATU  
LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**  
**Yemima Hotmaria Purba**

Salah satu pengeluaran yang wajib dibayar dalam pengelolaan dana desa adalah pembayaran pajak. Mengingat pembangunan fisik atau konstruksi desa lebih banyak menggunakan sistem swakelola menyebabkan kesulitan dalam menentukan jenis pajak, obyek pajak, dan wajib pajak dalam bertransaksi. Kesulitan tersebut berdampak bahwa terdapat sejumlah desa yang tidak taat memenuhi kewajiban perpajakan dalam pengelolaan dana desa. Hal itu tidak selaras dengan upaya mewujudkan prinsip Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan dan pembayaran pajak pengelolaan dana desa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan interpretasi hukum. Hasil penelitian ditemukan: pertama pengelolaan dana desa yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa merupakan objek pajak, baik pajak pertambahan nilai (PPN) ataupun pajak penghasilan (PPH); kedua pembayaran pajak dalam pengelolaan dana desa yang terdiri dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi, menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut ke kas negara, melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar, dan memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur belum berjalan secara optimal. Saran dalam penelitian perlu dilaksanakan penguatan pemahaman bendahara desa tentang pentingnya perpajakan bagi pemerintah Indonesia, dengan cara Pembinaan secara berkala melalui pelatihan/workshop/seminar serta perlu peningkatan pengawasan pembayaran pajak pengelolaan dana desa serta monitoring dari atasan, Inspektorat, dan Kantor Pelayanan Pajak.

**Kata Kunci : Pajak, Dana Desa, *Good Governance*.**

## ABSTRACT

### TAX PAYMENT ON VILLAGE FUND MANAGEMENT TO REALIZE GOOD GOVERNANCE IN LABUHAN RATU SUB-DISTRICT EAST LAMPUNG

By  
**Yemima Hotmaria Purba**

*One of the expenses that must be paid in managing village funds is the payment of taxes. Considering that the physical development or construction of villages mostly uses the self-management system, it causes difficulties in determining the type of tax, tax object and taxpayer in transactions. This difficulty resulted in a number of villages not complying with tax obligations in managing village funds. This is not in line with efforts to realize the principles of Good Governance. This study aims to analyze the imposition and payment of taxes on village fund management in Labuhan Ratu District, East Lampung. The research approach used is a statute approach and a case approach, by utilizing primary and secondary data analyzed by legal interpretation. The results of the study found: first, the management of village funds used for spending on goods and services is a tax object, both value added tax (PPN) and income tax (PPh); secondly paying taxes in the management of village funds consisting of registering as a taxpayer, deducting and/or collecting transactions that occur, depositing tax that has been withheld and/or collected to the state treasury, reporting tax deductions and/or collection to the KPP where registered treasurer, and providing evidence of deductions/collections to parties who are deducted or collected in Labuhan Ratu District, East Lampung Regency has not run optimally. Suggestions in the research need to be carried out to strengthen the village treasurer's understanding of the importance of taxation for the Indonesian government, by means of regular coaching through training/workshops/seminars and the need to increase supervision of tax payments on village fund management and monitoring from superiors, the Inspectorate, and the Tax Service Office.*

**Keywords : Tax, Village Funds, Good Governance**

**PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
DI KECAMATAN LABUHAN RATU  
LAMPUNG TIMUR**

Oleh  
**YEMIMA HOTMARIA PURBA**

**Tesis**  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada  
**Konsentrasi Hukum Kenegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Tesis

: **PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa

: **Yemima Hotmaria Purba**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2122011070**

Program Kekhususan

: **Hukum Kenegaraan**

Program Studi

: **Program Pascasarjana Magister Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.**


NIP 19650622 199003 1 001

**Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.**

NIP 1977012 4200812 1 002

**MENGETAHUI**

Ketua Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

NIP 19610912 198603 1 003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum..**

**Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.**

**Penguji : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**

**Penguji : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

**Penguji : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**



*(Handwritten signatures of the examiners)*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP.19641218 198803 1 002**

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
**NIP 19640326 198902 1 001**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Juni 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Pembayaran Pajak terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023



Yemima Hotmaria Purba  
NPM 2122011070

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yemima Hotmaria Purba, lahir di Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur pada tanggal 22 Mei 1999. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Dr. Ir. Maidun Purba, M.Pd dan Ibu Asmida Saragih, S.E.

Menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Pertiwi Rajabasa Lama 1 dan lulus pada tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa Lama dan lulus pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Labuhan Ratu yang diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Jepara yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan SNMPTN dan diselesaikan pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan studi strata dua (S2) pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2023.



## **MOTTO**

Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.

*(Amsal 16:9)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua Orangtuaku yang sangat ku kasihi.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih sudah selalu berada di sisiku, memberi segala dukungan, serta doa yang tanpa henti mengiringi setiap langkahku dalam meraih cita-cita.

Kepada Abangku Christian Borisman Purba dan Adikku Victor Imanuel Purba

Terimakasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan.

Semoga kita selalu kompak bersama dan bisa menyenangkan hati orangtua.

Serta

Almamater

Universitas Lampung



## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pembayaran Pajak Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* di Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur”**.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, substansi, kutipan, dan lainnya. Tetapi puji Tuhan dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik berkat adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, serta saran dan kritik dari berbagai pihak kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M.Fakih., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.

5. Bapak Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas motivasi, ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan.
6. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. CRA., CRP. selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan.
7. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan.
8. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D selaku Penguji Kedua, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan.
9. Bapak Rudi Natamiharja, DEA. selaku Penguji, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan serta dalam proses penyusunan tesis dan telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
11. Kedua orangtua hebatku dan kakak serta adik yang selalu mendoakan dan memberi motivasi demi kesuksesan penulis.



12. Keluarga besar opung christian dan opung christina yang selalu mendukung dari awal perkuliahan hingga penyelesaian pendidikan magister.
13. Teman-teman Kelas A Bagian Kenegaraan terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan serta waktu perkuliahan yang sangat singkat namun cukup berharga untuk diingat.
14. Teman-teman Magister Ilmu Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, terima kasih atas dukungan, motivasi, bantuannya dan waktu kebersamaan yang telah diberikan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis.
15. Teman Rumah 27, Dita Trijayanti, S.H., M.H. dan Indah Sulis Tiawati, S.Pd. Gr. terima kasih selalu mendukung, memotivasi dan menjadi tempat berbagi cerita.
16. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Bapak Sandy selaku Account Representative pada KPP Pratama Metro, Ibu Tien Titah Nurjanah. selaku Bendahara Desa Labuhan Ratu, Ibu Sininta Extasya selaku Bendahara Desa Labuhan Ratu VII, Bapak M. Ikhsan selaku Bendahara Desa Rajabasa Lama, Bapak Agus selaku Bendahara Desa Labuhan Ratu V, Bapak Edi Sugiarto selaku Bendahara Desa Labuhan Ratu VIII, yang telah membantu dalam mendapatkan informasi serta data pendukung yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, terimakasih untuk kesediaan waktu dan bantuannya.

17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah telah memberikan bantuan dalam proses belajar, dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga proses penyusunan tesis ini.

Penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan mereka dan semoga apa yang terdapat dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Penulis,

**YEMIMA HOTMARIA PURBA**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>

### **I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran .....	8
1. Kerangka Teoritis .....	10
2. Alur Pikir .....	22
3. Konseptual .....	22
E. Metode Penelitian .....	23

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Teori Desentralisasi .....	29
B. Pajak .....	33
C. Pengelolaan Dana Desa .....	49
D. <i>Good Governance</i> .....	53

### **III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Labuhan Ratu .....	58
B. Pengenaan Pajak Terhadap Pengelolaan Dana Desa .....	65
C. Pembayaran Pajak Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> .....	71

**IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 82  
B. Saran ..... 83

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemenuhan kewajiban pajak Pemerintah Desa Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur tahun anggaran 2022 .....	69
Tabel 2. Batas waktu pembayaran/penyetoran serta tanggal pelaporan pajak.....	74
Tabel 3. Rincian besaran pajak yang tertulis didalam buku kas pembantu pajak tahun anggaran 2022.....	75
Tabel 4. Rincian realisasi pajak dana Desa 2022 per maret 2023.....	76



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Untuk melaksanakan pembangunan di desa, desa memperoleh sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>2</sup>

. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

---

<sup>1</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5495

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 9 LNRI Tahun 2014 Nomor 7 TLNRI Nomor 5495

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten kota. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<sup>3</sup> Desa diberikan wewenang dalam mengatur serta mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari desa tersebut. Dengan tata kelola keuangan desa yang baik, maka akan tercipta desa yang mandiri dan mencapai pembangunan Indonesia yang lebih optimal.

Dana Desa yang bersumber dari APBN periode 2018-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,2 persen, dari Rp59.859,4 miliar pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp67.932,0 miliar pada outlook tahun 2022. Seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa dalam periode tahun 2018-2022, rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp800,4 juta per desa pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp907,0 juta per desa pada tahun 2022. Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat dari 74.958 desa pada tahun 2018 menjadi sebanyak 74.960 desa pada tahun 2022.<sup>4</sup>

Dana desa yang diterima oleh desa dikelola Kepala desa, bendahara desa, beserta perangkat desa lainnya sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa bertugas dalam urusan

---

<sup>3</sup>Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LNRI Tahun 2016 Nomor 57 TLNRI 5864)

<sup>4</sup> Nota keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022. Hlm 3-109

penatausahaan yang ditetapkan oleh Kades. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan. Bendahara desa menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari pengelola teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa dijabat oleh staf urusan keuangan. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Salah satu pengeluaran yang wajib dibayar dalam pengelolaan keuangan desa adalah pembayaran pajak, hal ini dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Pasal 58 ayat 3 kewajiban kaur keuangan yaitu berupa :<sup>5</sup>

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak
- b. Memotong/memungut pajak atas belanja desa
- c. Menyetor pungutan/potongan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak yang berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan APBN atau APBD adalah bendahara satuan

---

<sup>5</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611



kerjanya. Demikian pula di desa, bendahara desa adalah yang melaksanakan pengeluaran anggaran yang dananya bersumber dari APBN atau APBD memiliki kewajiban untuk memungut atau memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas transaksi yang timbul di desa.

Pemungutan pajak dilakukan pada tahapan Dana Desa yang mana pada tahap pelaksanaan Bendahara Desa sebagai Wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib setor ke kas negara. Dalam pemungutan pajak yang dikenakan terhadap Dana Desa biasanya Bendahara Desa memungut langsung kepada wajib pajak atas setiap transaksi pembelian barang untuk keperluan pembangunan desa. Bendahara Desa memungut pajak kepada wajib pajak dengan persetujuan orang yang dikenakan pajak tersebut.<sup>6</sup>

Aparatur desa memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi perpajakan terkait dana desa sangat bervariasi, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, serta transaksi atas pengadaan barang/jasa yang dapat dikenakan pajak.<sup>7</sup> Pajak tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2). Artinya, kewajiban perpajakan melekat pada dana yang diterima negara termasuk dana desa ini kecuali ada pengecualiannya.<sup>8</sup>

Bendahara sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, harus memahami aspek-aspek perpajakan, terutama yang

---

<sup>6</sup> Khairuni dan Saprudin. 2022. Penerapan Pajak pada Dana Desa di Desa Anjir Serapat Tengah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Tahun 2021. *Jurnal Referensi dan Ulasan Perpajakan*. Vol 3 No.1 Hlm 44

<sup>7</sup><https://www.pajak.go.id/> diakses pada 25 oktober 2022 pukul 18.26

<sup>8</sup>Indrianasari, N. T. 2018. Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016: (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2 (2), 21–28. Hlm 24

berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN, serta Bea Meterai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak nomor S-154/PJ/2015, bahwa bendahara desa wajib memiliki NPWP, melakukan pembinaan dan memenuhi perpajakan.

Pembangunan fisik atau konstruksi desa lebih banyak menggunakan sistem swakelola, sehingga ada saja terdapat pembelian material-material yang merupakan bukan barang kena pajak, sedangkan pembayaran tenaga kerjanya menggunakan cara upah harian atau borongan. Hal demikian tentu saja akan merepotkan bendahara desa dalam menghitung pajak terutang maupun untuk mengidentifikasi jenis barang yang merupakan obyek pajak atau bukan. Selain hal tersebut, banyak bendahara desa yang masih kebingungan dalam menentukan jenis pajak, obyek pajak, dan wajib pajak dalam beberapa transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan kadang bendahara desa salah dalam penentuan tarif pajak yang seharusnya dipungut atau dipotong, yang tentu saja hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi penerimaan negara.

Salah satu dampak persoalan dalam pengelolaan dana desa adalah terdapat sejumlah desa yang tidak taat memenuhi kewajiban dibidang perpajakan. Kondisi tersebut ditemukan di 5 (lima) desa dari 11 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur terdiri dari 11 Desa, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu III, Labuhan Ratu IV, Labuhan Ratu V, Labuhan Ratu VI, Labuhan Ratu VII, Labuhan Ratu VIII, Labuhan Ratu IX, Rajabasa Lama, Rajabasa Lama I, dan Rajabasa Lama II.

Pemenuhan kewajiban pajak oleh pemerintah Desa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama Desa	Bayar 2022	Ket
1	Labuhan Ratu	5.960.588	
2	Labuhan Ratu III	-	
3	Labuhan Ratu IV	31.364	
4	Labuhan Ratu V	6.144.191	
5	Labuhan Ratu VI	4.850.542	
6	Labuhan Ratu VII	-	
7	Labuhan Ratu VIII	6.613.943	
8	Labuhan Ratu IX	18.933.834	
9	Rajabasa Lama	-	
10	Rajabasa Lama I	-	
11	Rajabasa Lama II	-	

Tabel 1. Pemenuhan Pajak 2022  
Sumber : KPP Pratama Metro

Keterangan warna :

1. ■ Tidak dilakukan kewajiban pembayaran pajak
2. ■ Terindikasi baru sebagian kecil yang dibayarkan pajaknya (perlu data pendukung khususnya data pembayaran pajak yang dibayarkan menggunakan NPWP rekanan)
3. ■ Berpotensi belum dilakukan pembayaran pajak sepenuhnya (perlu data pendukung, khususnya data pembayaran pajak yang dibayarkan menggunakan NPWP rekanan)

Ketidakpatuhan Pemerintah Desa dalam memenuhi kewajiban pajak berdampak pada kerugian sumber pendapatan Negara melalui pajak.



Ketidakpatuhan dalam pemenuhan pajak antara lain disebabkan keterbatasan pengetahuan dibidang perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana desa.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, ketidakmampuan dan kurangnya pemahaman tidak selaras dengan prinsip *good governance*. Maka perlu untuk memperoleh pengetahuan yang mumpuni berkaitan dengan aspek perpajakan dalam transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

- 1) Mengapa Pengelolaan Dana Desa dikenakan Pajak ?
- 2) Bagaimana pembayaran pajak terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah ilmu hukum kenegaraan khususnya Hukum Pajak yang dibatasi pada kajian mengenai Pembayaran Pajak Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dan waktu penelitian pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengenaan pajak terhadap pengelolaan dana desa.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran pajak pengelolaan dana desa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum kenegaraan pada umumnya, dan pada khususnya hukum pajak yang berkaitan dengan pembayaran terhadap pajak pengelolaan dana desa.

### b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menjalankan tugas sehari-hari, khususnya bagi agar masyarakat maupun praktisi hukum serta *stakeholder* terkait pembayaran terhadap pajak pengelolaan dana desa.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri.<sup>9</sup>

Desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep

---

<sup>9</sup> Syamsuddin Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Lippi pres. Hal 52

desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authoriy*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.<sup>10</sup>

Desentralisasi didefinisikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi, sedangkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi tahun 2001 menghilangkan hubungan hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta transfer dana hingga 1/3 total belanja nasional. Kebijakan desentralisasi juga mendorong terjadinya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sehingga sejak 1999 hingga 2013 jumlah provinsi meningkat dari 26 menjadi 34 dan kabupaten/kota dari 293 menjadi 505.<sup>11</sup>

#### b. Teori Kewenangan

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali diselaraskan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identic dengan kata wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” ” (inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata “*Power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam

---

<sup>10</sup> Saiman .2017. *Politik Perbatasan*. Intelligensia Media: Malang. Hal.29

<sup>11</sup> Eko Agung Wibowo dan alifia oktivalerina, Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 – 2018. *Bappenas Working Papers*. Edisi No 1 Vol 5 2022. Hlm 99

penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan dengan cermat dan hati-hati.<sup>12</sup>

Menurut Stout, wewenang dapat diartikan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>13</sup> Jika berpedoman pada konsep kewenangan Stout tersebut, maka secara tersirat kewenangan identik dengan hak dan kewajiban yang didapatkan oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagir Manan mendefinisikan kewenangan sebagai hal yang berbeda dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sementara wewenang dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>14</sup> Konsep kewenangan yang diuraikan Bagir Manan justru secara tersurat mengidentikkan hak dan kewajiban untuk berbuat sesuatu sebagai unsur dari kewenangan itu sendiri. Namun bagir manan tidak merinci asal-usul timbulnya kewenangan itu. Secara teori, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu:<sup>15</sup>

- a. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi; adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat; terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

---

<sup>12</sup> Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Udentita Universitas Hasanuddin, Makassar, hal 114

<sup>13</sup> Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 73

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>15</sup> Moh Gandara, 2020, Kewenangan Atribusi Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3: 92-99. Hlm 94



Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUD, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab serta tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah adanya pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan yang dimaksud. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat teratur. Adapun tanggung jawab serta tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Berpedoman dari bentuk perolehan kewenangan tersebut, dapat dimaknai bahwa sumber kewenangan sesungguhnya berasal dari peraturan perundang undangan, dengan kata lain apabila aparat pemerintah melakukan tindakan diluar apa yang diatur peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang. Hal ini menandakan sesungguhnya teori kewenangan relevan dengan konsep negara hukum.<sup>16</sup> Sementara itu dalam koridor pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, disebutkan adanya konsep terikat, fakultatif, dan bebas.

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hlm. 48.

Dalam hal ini, Indroharto mendefinisikannya sebagai berikut : <sup>17</sup>

- a. Wewenang pemerintah bersifat terikat, yakni terjadi jika peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menetapkan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi jika peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan secara terdaftar, maka wewenang pemerintahan semacam itu adalah wewenang yang terikat;
- b. Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menjalankan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam halhal atau keadaan-keadaan khusus sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya;
- c. Wewenang bebas, yaitu terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara guna menetapkan sendiri berkenaan isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang berkepentingan.

Indroharto menunjukkan bahwa kewenangan aparatur pemerintah sebenarnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang secara implisit maupun eksplisit menggambarkan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh penyelenggara negara di pemerintahan.<sup>18</sup> Artinya kewenangan yang nyata memerlukan legitimasi serta mempunyai klasifikasi tersendiri agar perbuatan hukum pejabat pemerintah atau pejabat pemerintah dapat diperhatikan dan memiliki legitimasi yang mengarah pada kepastian hukum.

Kewenangan seringkali dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karenanya kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Adapun unsur-unsur kekuasaan menurut Soerjono Soekanto menggambarkan beberapa unsur kekuasaan yang bisa

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 76

<sup>18</sup> Yusri Munaf, 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Riau. Marpoyan Tujuh Publishing. Hlm 53

ditemui pada hubungan sosial antar manusia maupun antar kelompok, yaitu yang meliputi:<sup>19</sup>

- a. Rasa Takut, Perasaan takut pada seseorang pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan pada orang yang ditakuti tadi; rasa takut ini bernuansa negatif, karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa.
- b. Rasa Cinta, Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif, orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa, masing-masing pihak tidak merasakan dirugikan satu sama lain. Reaksi kedua belah pihak, yaitu antara kekuasaan dan yang dikuasai, bersifat positif, dari keadaan ini maka suatu sistem kekuasaan dapat berjalan dengan baik dan teratur.
- c. Kepercayaan, Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih, satu pihak secara penuh percaya pada pihak lainnya, dalam hal ini pemegang kekuasaan, terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya dengan kepercayaan ini maka orang-orang akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa.
- d. Pemujaan, Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain akan tetapi dalam sistem pemujaan, maka seseorang, sekelompok orang lain, bahkan hampir seluruh warga masyarakat akan selalu menyatakan pembenaran atas segala tindakan dari penguasanya, ke dalam maupun ke luar masyarakat.

c. Dana Desa

1) Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu yang sangat esensial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena sangat esensial sehingga para senator menilai penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm 27

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 1 angka 2 memberikan definisi :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa diprioritaskan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar (AD) dimana alokasi dasar setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa, Alokasi Afirmasi setiap Desa diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Miki Indika, Yayuk Marliza, Aulia. 2021. Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 1. Hlm 16

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa melalui kegiatan prioritas pembangunan dan pemberdayaan. Kegiatan prioritas tersebut antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.<sup>21</sup>

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:<sup>22</sup>

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Prioritas Penggunaan Dana Desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa setiap tahunnya. Sudah ada dua Peraturan Menteri Desa tentang prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu Permendes Nomor 5 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 21 Tahun 2015. Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes, melainkan memberikan

---

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

<sup>22</sup> Penjelasan Pedoman Umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020



pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumberdaya yang dimilikinya.<sup>23</sup>

Berdasarkan tujuan atau manfaat Dana Desa yaitu penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemacuan dan evaluasi penggunaan dana Desa
- b. memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi penggunaan dana Desa melalui pendampingan masyarakat desa
- c. memberikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan dana desa dan;
- d. memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

## 2) Sumber Dana Desa

Selain dana desa yang diberikan oleh pusat, dana desa untuk membantu pembangunan desa juga diperoleh dari:<sup>24</sup>

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN;
- c. Pembagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan

<sup>23</sup> Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. "Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Kementerian Desa PDTT.

<sup>24</sup> Pasal 72 LNRI Tahun 2016 Nomor 57 TLNRI 5864

pertimbangan jumlah desa (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut juga telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan mengacu pada perencanaan-perencanaan pembangunan yang sesuai peraturan maka akan membuahkan hasil yang maksimal, hal ini mengingat sejatinya setiap perencanaan yang disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah ditingkat yang lebih tinggi pasti akan mendapat dukungan keuangan yang cukup.

### 3) Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBD minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). ADD yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dialokasikan melalui dana perimbangan dan kemudian disalurkan ke RKD. ADD sendiri memiliki besaran yang berbeda-beda tiap desa tergantung pada perhitungan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang tata caranya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

ADD adalah salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemeritahan kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka

diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang telah dialokasikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk menunjang fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.<sup>25</sup>

ADD adalah APBD yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Alokasi Dana desa akan dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan baik dalam pembangunan gedung-gedung ataupun tempat-tempat wisata yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat setempat.<sup>26</sup> Sumber Dana dan Besaran ADD sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a) Besaran ADD ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- b) ADD bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).
- c) Pembagian secara merata adalah pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari ADD secara Proporsional untuk setiap desa yaitu sebesar 40% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- d) Besarnya alokasi dana desa proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumusan tertentu.
- e) Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat.

---

<sup>25</sup> Arif, Fatmawati, dan Amir. 2022. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. Vol 3, No 2, hlm 412

<sup>26</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hlm 102

<sup>27</sup> Miki Andika, *Op.cit* hlm 21

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa adalah berdasarkan otoritas Pasal 72 ayat (4) undang-undang nomor 6 Tahun 2004. jika tidak dilaksanakan, Pasal 72 (6) memberikan sanksi yang tegas, dan pemerintah dapat setelah mengurangnya. Dana alokasi khusus, menunda dan/atau mengurangi alokasi dana perimbangan.

ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewengan desa mencakup :<sup>28</sup>

- a. kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara.
- b. kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
- c. kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Pengelolaan ADD harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:<sup>29</sup>

- a) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c) ADD harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e) ADD harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan. *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB*. 1: 1-14. Hlm 122

<sup>29</sup> Pratiwi Octaviani. 2021. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Hlm 14

ADD didasarkan melalui ketetapan-ketetapan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD per tahunnya ditetapkan oleh peraturan bupati.
- b) Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD yang bersangkutan diumumkan kepada desa paling lambat bulan agustus perbtahunnya.
- c) Data variabel independen utama dengan data variabel independen tambahan paling lambat dikirim oleh tim pendamping tingkat kecamatan kepada tim fasilitasi kabupten di bulan maret untuk perhitungan ADD tahun selanjutnya.

ADD ialah guna membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ADD bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan pelayanan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimiliki.

Antara lain :<sup>31</sup>

- a) Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan pelaksanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
- b) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
- c) Untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Rincian penggunaan ADD sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a) ADD yang diterima pemerintah desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD seperti :
  1. Biaya operasional pemerintahan desa.
  2. Biaya operasional BPD
  3. Biaya operasional Tim Pelaksana ADD
- c) Dari 70% ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti :
  1. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 15

<sup>31</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media. Hlm 21

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 23



2. Pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pengutamaan gender.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan;
4. Bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa

Prioritas penggunaan ADD diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu, penggunaan ADD juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa yang dibiayai dari ADD sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak oleh pemerintah desa


Terdapat beberapa faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya, yaitu :<sup>33</sup>

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan  
Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pelayanan kepada wajib pajak  
Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Penegakan hukum perpajakan  
Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.
4. Pemeriksaan pajak  
Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.
5. Tarif pajak.  
Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

---

<sup>33</sup> Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana. Hlm 19

## 2. Alur Pikir



## 3. Konseptual

- a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak harus dilakukan secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan didukung dengan sistem pemungutannya.
- c. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<sup>34</sup>
- d. *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik di mana tertata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas. Masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses dan pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan. Banyak pula yang menerjemahkan *good governance* sebagai tata pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan.<sup>35</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum

---

<sup>34</sup>LNRI Tahun 2016 Nomor 57 TLNRI 5864

<sup>35</sup> Agus Dwiyanto. 2003. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSKK UGM, hlm. 60.

normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.<sup>37</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan pendekatan ini dilakukan secara memeriksa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, digunakan untuk melihat kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi.<sup>38</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekamto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 93.

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 10.

<sup>38</sup> Bambang Sunggono. 2010, *Metode Penelitian Hukum*; Jakarta: Rajawali Pers: Hlm 39

sumber kepustakaan.<sup>39</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah data lapangan dan data studi kepustakaan.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

1) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan langsung dari sumber informasi atau informan penelitian dengan wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan 5 (lima) Bendahara Desa di Kecamatan Labuhan Ratu dan 1 (satu) *Account Representative* KPP Pratama Metro.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sekunder terdiri :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan tersebut meliputi:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
  - b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)
  - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)
  - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

---

<sup>39</sup>*Ibid*, Hlm.82.

- e. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1972)
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125)
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
- j. Pedoman Umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020

2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari penjelasan-penjelasan seperti: yurisprudensi, pemikiran ahli (doktrin), yang tersebar dalam berbagai literatur dan jurnal.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Penentuan Narasumber

Menggunakan sistem wawancara secara langsung dengan bendahara desa dan *account representative* KPP Pratama, yang dapat memberikan informasi menurut keahlian dibidangnya. Untuk mengetahui keterangan data yang akurat

dan kredibel, dalam menunjang bahan penelitian penulisan yang berhubungan dengan judul tesis. Narasumber terdiri dari:

- |   |             |
|---|-------------|
| a. Bendahara Desa Rajabasa Lama             | : 1 orang   |
| b. Bendahara Desa Labuhan Ratu              | : 1 orang   |
| c. Bendahara Desa Labuhan Ratu V            | : 1 orang   |
| d. Bendahara Desa Labuhan Ratu VII          | : 1 orang   |
| e. Bendahara Desa Labuhan Ratu VIII         | : 1 orang   |
| f. Account Representative KPP Pratama Metro | : 1 orang + |
- 

Jumlah : 6 orang

## 5. Metode pengumpulan dan pengolahan data

### 1) Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan (*field research*), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan). Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara kepada narasumber.
- b. Studi Pustaka (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### 2) Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul melalui wawancara dengan narasumber sudah cukup lengkap atau benar-benar telah sesuai dengan permasalahan.



## 6. Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengolahan data dari hasil studi kepustakaan dan studi wawancara dengan narasumber, sehingga dilakukan dengan interpretasi hukum. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan teologis. Untuk memilih interpretasi sistematis dilakukan guna menentukan sistematika hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk menginterpretasikan secara sistematis yaitu dengan meneliti naskah hukum yang ada. Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pembayaran pajak terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan interpretasi teologis yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ph. Visser'tHoft, 2001, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding)*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hal. 25

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Desentralisasi

Desentralisasi suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, yang diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom.<sup>41</sup>

Beberapa pakar asing maupun dalam negeri berusaha untuk memberikan pendefinisian mengenai desentralisasi dengan berbagai variasi dan perkembangannya. Wesber mengatakan bahwa: “*To decentralize means to divide and distribute, as governmental administration; to withdraw from the center or place of concentration*”. (desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan; mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi).<sup>42</sup>

Mengutip J.H.A. Logemann<sup>43</sup> sebagaimana dikutip dalam The Liang Gie dalam bukunya Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia

---

<sup>41</sup> Reynold Simandjuntak. 2015. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, hlm 59

<sup>42</sup> Bayu Surianingrat. 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa*. Jakarta, Dewa Rici Press, hlm. 3

<sup>43</sup> The Liang Gie, 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid III: Jakarta. Gunung Agung. hlm 10

Jilid III menyatakan bahwa: “*Van decentralizatie spreek men als regel, indien overheidswerkzaamheid va de landoverheid wordt afgewenteld op zelfregerende gemeeschappen*”. (orang berbicara tentang desentralisasi sebagai ketentuan, jika pekerjaan penguasa Negara di limpahkan kepada persekutuan-persekutuan yang berpemerintahan sendiri).

Menurut Smith, pendelegasian kekuasaan dari tingkat tertinggi ke tingkat yang lebih rendah, dalam hierarki territorial meliputi dua aspek, pertama syarat pembatasan wilayah (*the limitation of areas*) karena adanya pembagian territorial Negara. kedua, penyerahan wewenang (*the delegation of authority*). (*...that decentralization involves one of more division of the state's territory*).<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis memberi kesimpulan bahwa desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang kegiatan-kegiatan tertentu kemudian diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri.

Dalam konteks UU No.22 Tahun 1999 pengertian desentralisasi dirumuskan dalam pasal 1 huruf (e) bahwa : “Desentralisasi adalah penerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU No.32 Tahun 2004 : ‘Desentralisasi adalah penerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam pasal UU Nomor 23 tahun 2014: “Desentralisasi

---

<sup>44</sup> Smith, B.C, 1985, *Decentralization The Teritorial Dimention of The State*, Feorge Allen & Unwin: London. Hlm 8

adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.

Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Dalam implementasinya desentralisasi adalah pembentukan badan-badan yang terpisah dari pusat, badan-badan perwakilan local memiliki kekuasaan formal untuk memutuskan tentang beragam isu publik. Basis politik badan-badan local dan bukan nasional. Wilayah kewenangannya dibatasi dan diikat oleh hukum nasional. Kewenangan dan pembatasannya hanya bisa diubah oleh legislasi baru. Badan-badan tersebut memiliki sumber-sumber pembiayaan dan digunakan untuk keperluan yang dirancang sendiri.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Mawhood Dalam Nicole Niessen, 1999. *Municipal Government in Indonesia*, CNSW Publication: Universitiet Leiden, hlm 20.

Secara konseptual desentralisasi dapat dijelaskan dalam tiga model yakni :<sup>46</sup>

- 1) *Deconcentration* adalah model pengalihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dari pemerintahan yang lebih rendah sehingga lembaga di pemerintah pusat masing-masing memegang kendali pelaksanaan pendidikan secara penuh. Model ini sering kali dilaksanakan dengan membentuk lembaga setingkat direktorat di daerah yang dapat melaksanakan tanggung jawab pemerintah pusat.
- 2) *Delegation* adalah model desentralisasi di mana pemerintah pusat meminjamkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah atau kepada organisasi semi otonom. Kekuasaan pemerintah pusat tidak diberikan melainkan dipinjamkan dan dapat ditarik kembali apabila pemerintah pusat memandang perlu untuk dikembalikan kepada pemerintah pusat.
- 3) *Devolution* adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara permanen dengan cara menyerahkan seluruh pelaksanaan pendidikan meliputi pembiayaan, administrasi serta pengelolaan yang lebih luas.

Berdasarkan ketiga tingkatan model tersebut, maka tingkat kewenangan yang dilimpahkan akan berkonsekuensi terhadap implementasinya di lapangan dalam artian bahwa semakin besar kewenangan yang diterima pemerintah pusat maka semakin besar sumber daya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Adapun tujuan utama desentralisasi adalah:<sup>47</sup>

- 1) Tujuan politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional;
- 2) Tujuan ekonomis, untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Tujuan desentralisasi adalah:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Dwiningrum, Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 27

<sup>47</sup> Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.33-34

<sup>48</sup> Josef Riwu Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 12

- a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan
- b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat
- c) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan
- d) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah
- e) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat
- f) Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Desentralisasi juga dimaksudkan untuk memperlancar roda pemerintahan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan rasa atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dan coraknya, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintah dengan baik, apabila segala sesuatunya diputuskan dan dilaksanakan sendiri. Karena itu, kepada daerah-daerah diberikan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.<sup>49</sup> Bahkan desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan *good governance* yang dalam praktiknya dapat menerapkan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik.<sup>50</sup>

## **B. Pajak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa pajak adalah pungutan wajib, yang biasanya dalam bentuk uang dan dibayarkan oleh

---

<sup>49</sup> Azmi fendri, 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 45

<sup>50</sup> Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm 32

penduduk dalam kapasitasnya sebagai pembayar pajak kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, pembelian barang dan sebagainya.<sup>51</sup>

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar diantara pendapatan negara lainnya. Sebagai pendapatan negara terbesar, sudah sepatutnya pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat, khususnya menyangkut tata cara perpajakan dan proses serta mekanisme pemungutan pajak.<sup>52</sup> Selain itu, menurut Dr. N. J. Feldmann pajak adalah presentasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>53</sup>

Kemudian pajak yang dijelaskan oleh Waluyo pajak merupakan bentuk iuran yang diambil kepada negara (dengan sifat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang dapat langsung di tunjuk dimana gunanya adalah untuk membiayai kebutuhan dan keperluan umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.<sup>54</sup>

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib

---

<sup>51</sup> <https://kbbi.web.id/pajak>

<sup>52</sup> Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. 2019. Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 317-337. Hlm 231

<sup>53</sup> Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>54</sup> Waluyo. 2006. *Perpajakan Indoneisa*, Buku 2, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.



kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>55</sup>

Pajak adalah kewajiban Negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal 23 (A) ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat paksaan untuk tujuan Negara diatur oleh hukum.

Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara.<sup>56</sup>

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>57</sup>

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik dengan tujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> LNRI Tahun 2008 Nomor 150, TLNRI Nomor 5069

<sup>56</sup> R. Santoso B. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama. hlm 33

<sup>57</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu..*Jakarta.: Kencana. hlm. 12.

<sup>58</sup> Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. Hlm 14-23

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur pajak yaitu:

- a) Iuran atau pungutan  
Dari segi arah arus pajak, jika datangnya dari wajib pajak maka disebut iuran, sedangkan jika arah datangnya dari pemerintah maka disebut pungutan. Istilah yang lebih banyak digunakan adalah istilah pungutan pajak.
- b) Dipungut berdasarkan undang-undang  
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUD 1945, bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Karena pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis, berat dan ringannya tarif pajak harus pula ada keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bentuknya berupa undang-undang, maka pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi.
- c) Tidak memperoleh jasa timbal balik  
Jasa timbal balik dalam pajak tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak. Jika wajib pajak membayar pajak, maka pemerintah tidak memberikan apa-apa. Akan tetapi, manfaat yang ditimbulkan kemudian akan diterima secara kolektif bagi semua lapisan masyarakat dalam bentuk pembangunan untuk kepentingan umum.
- d) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah  
Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

<sup>59</sup> Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Masalah Pajak di Indonesia*. Jakarta. hlm 2-3

- b) Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- c) Fungsi stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d) Fungsi redistribusi pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara umum sistem pemungutan pajak ada 3 sistem, yaitu:<sup>60</sup>

- a) *Official Assessment System*  
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, ciri-cirinya adalah:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
  - b. Wajib pajak bersifat pasif;
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
 Dalam sistem pemungutan pajak ini wewenang untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan melakukan pajak sepenuhnya ada pada aparatatur pajak.
- b) *Self Assessment System*  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutangnya, ciri-cirinya adalah: <sup>61</sup>
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
  - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang,

<sup>60</sup> Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm13.

<sup>61</sup> Rahmawati. Fadhila. 2021. Skripsi. *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pajak Penghasilan di Bandar Lampung*. (Lampung: Universitas Lampung). Hlm 18

menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya kepada fiskus. Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif, sedangkan pihak fiskus bersifat pasif, dalam sistem ini tentunya lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak.

c) *Withholding Tax System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau mamungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan penyetoran, dan pelaporannya, bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan dan pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.<sup>62</sup>

Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat bendaharawan tersebut berada.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Anik Fitria. 2020. Skripsi. *Analisis Pemahaman Perpajakan Bendahara Pada Keuangan Desa (Studi kasus pada Desa Ampeldento Kecamatan KarangPloso)*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim). Hlm 34.

<sup>63</sup> Humas Kementerian Keuangan. 2019. "Bagaimana negara menggunakan uang pajak Anda dalam APBN 2019?". Diakses pada 19 Oktober 2019. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>

Menurut Lembaga Pemungut Pajak, jenis pajak ini dapat ditinjau dari beberapa segi yakni berdasarkan sistem pemungutannya, berdasarkan instansi pemungut dan berdasarkan sifatnya.

- a. Pajak berdasarkan sistem pemungutannya dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung.<sup>64</sup>
  1. Pajak langsung (*Direct Tax*) merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
  2. Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*) adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  
- b. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pajak negara dan pajak daerah.<sup>65</sup>
  1. Pajak negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
  2. Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dll.
  
- c. Pajak berdasarkan segi sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan objektif.<sup>66</sup>
  1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung

---

<sup>64</sup> Mardiasmo.2009.*Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV.Andi Ofset. Hlm 10

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*Hlm 11

dengan kemampuan wajib pajak. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan, pajak kekayaan.

2. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh pajak objektif adalah pajak peneualan atas barang mewah, bea materai, bea masuk, pajak pertambahan nilai.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stesel yaitu:<sup>67</sup>

1. Stesel Nyata (*Riil Stesel*)  
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stesel ini lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode. (setelah penghasilan riil diketahui)
2. Stesel Anggapan (*Fictive Stesel*)  
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang- Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.
3. Stesel Campuran  
Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dengan stesel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya tidak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, wajib pajak harus melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil wajib pajak dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.

Prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith yang dikemukakan di dalam bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nations*" yang dikenal dengan ajaran "*The Four Maxims*", yaitu:<sup>68</sup>

1. *Equality* atau prinsip keadilan, adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dalam hal equality ini negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Dalam hal keadaan yang sama wajib pajak harus dibelakukan sama dan dalam keadaan yang berbeda wajib pajak harus diberlakukan berbeda.

<sup>67</sup> Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. Hlm 22

<sup>68</sup> Yuswanto, Dkk. 2013. *Hukum Pajak*. Bandar Lampung. PKKPUU FH Unila., hlm 26

2. *Certainty* atau prinsip kepastian hukum, adalah pajak yang dibayarkan oleh.wajib pajak harus jelas dan harus sesuai dengan UU, jika melanggar UU maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak.
3. *Convenience of Payment* atau prinsip kelayakan, adalah pajak yang dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu disaat wajib pajak menerima penghasilannya atau menerima hadiahnya
4. *Economic of Collective* atau prinsip ekonomis, adalah pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ada, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan



Adapun pajak yang dikenakan dalam pengelolaan dana desa adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, berikut diuraikan secara lengkap :

a) Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan hakikatnya telah tercantum dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pengertian mengenai Pajak Penghasilan, atau yang disingkat dengan PPh menjadi bagian dari pajak kepada negara yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan ekonomis yang lebih dan telah diperoleh atau diterima kepada Wajib Pajak yang berada di dalam maupun di luar negeri yang pada dasarnya dapat dijadikan kebutuhan atau kegunaan menambah harta oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Tentunya PPh menjadi sesuatu yang ditanggung dari pendapatan yang diperoleh perseorangan, ataupun badan hukum lainnya.<sup>69</sup>

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yang diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh seorang wajib pajak, baik di dalam maupun di luar Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama atau dalam bentuk apapun, seperti.<sup>70</sup>

1. Gaji, tunjangan atau upah yang didapatkan dari imbalan pekerjaan atau jasa yang diberikan.
2. Pemberian penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada seseorang dari suatu kompetisi, undian, dll.
3. Setiap keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha.
4. Penerimaan yang didapatkan dari pengalihan harta.

---

<sup>69</sup> Sukatno, Monika Innercentia Ken. (2014). *Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan PT. Jogja Tugu Trans*. Diss. UAJY.

<sup>70</sup> Ismail Tjip. 2017. *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka. Hlm 5.

5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau disebut juga sebagai restitusi pajak.
6. Setiap dividen yang diberikan kepada pemegang saham.
7. Setiap pemanfaatan hak cipta atau disebut juga dengan royalty.
8. Sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aktiva.
9. Tunjangan yang didapatkan seseorang ketika masa jabatannya sudah habis.
10. Pembebasan utang yang diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
11. Keuntungan yang didapatkan dari kurs mata uang asing
12. Penilaian kembali terhadap suatu asset atau biasa disebut dengan revaluasi aktiva tetap
13. Pembayaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap premi asuransi
14. Tambahan aktiva bersih yang diperoleh dari penghasilan yang belum kena pajak.
15. Pembayaran teratur yang diterima suatu perkumpulan yang menjalankan usaha dan anggotanya merupakan wajib pajak.
16. Keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha syariah.
17. Ketika wajib pajak mendapatkan imbalan bunga
18. Bank Indonesia mendapatkan surplus

Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 membahas mengenai subjek pajak yakni:

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri:
  1. Orang Pribadi, yaitu yang bertempat tinggal di negara Indonesia atau orang pribadi yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari selama 12 (dua belas) bulan.
  2. Badan usaha, yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang Pemerintah Daerah
- b. Subjek Pajak Luar Negeri:
  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
  2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  3. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan:

1. Kantor perwakilan negara asing, karena kantor tersebut tidak didirikan oleh warga negara Indonesia, dan sudah memiliki kewajiban pajak bagi negara mereka masing-masing.

2. Perwakilan diplomatik, konsultan dan pejabat-pejabat yang berasal dari luar negeri, serta orang-orang yang ditugaskan kepadanya, yang bekerja di Indonesia di bebaskan dari pengenaan pajak karena mereka tidak menerima pengasilan dari negara.
3. Organisasi Internasional, selama Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menghasilkan pendapatan apapun di Indonesia.
4. Perwakilan Organisasi Internasional dan bukan warga negara Indonesia.

b) Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.<sup>71</sup>

Mekanisme pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Atau pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh penjual, sedangkan bagi pembeli merupakan pajak masukan<sup>72</sup> Adapun mengenai subjek pajak yakni:

- a. Pengusaha Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan

---

<sup>71</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta, Hlm. 67

<sup>72</sup> Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 2

barang, mengimpor barang mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

- b. Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- c. Pengusaha kecil Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai ini memiliki beberapa karakter, antara lain sebagai berikut :<sup>73</sup>

- a) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Tidak Langsung  
Secara hukum pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, dimana pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa bertugas untuk memungut dan membayar pajak, sedangkan pembeli barang atau penerima jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan bertugas untuk membayar pajak tersebut
- b) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Objektif  
Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan bahwa pajak tersebut adalah pajak yang tidak memandang status sosial masyarakat, masyarakat yang status ekonominya menengah ke atas tidak akan keberatan jika membayar pajak tersebut.
- c) Pajak Pertambahan Nilai menerapkan tarif tunggal  
Per Tanggal 1 April 2022 Pajak Pertambahan Nilai naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Kenaikan pajak pertambahan nilai tersebut diatur lebih lanjut pada pasal 7 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa per tanggal 1 Januari 2025 Pajak Pertambahan Nilai naik menjadi 12 %.

---

<sup>73</sup> Untung Sukardji, *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA: 2008, hlm. 122

- d) Metode Pengurangan Tidak Langsung Besarnya  
Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke kas negara dihitung dengan menggabungkan pajak yang di bayar atas perolehan barang kena pajak/ jasa kena pajak dengan pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).
- e) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap jenjang penyerahan  
Setiap mata rantai produksi atau distribusi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dari produsen menyerahkan barang kena pajak sampai dengan pedagang eceran juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- f) Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda  
Pola pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berulang ini, tidak mengakibatkan pengenaan pajak berganda karena berdampingan dengan penerapan metode pengurangan tidak langsung dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke kas negara, meskipun Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap tahapan penyerahan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:<sup>74</sup>

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjualan karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undangan PPN dan PPnBM. Nilai impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan Impor atau *Cost Insurance and freight (CIF)* sebagaimana dasar perhitungan bea masuk

---

<sup>74</sup> LNRI Tahun 2009 Nomor 150, TLNRI Nomor 5069

ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan perundang-undangan Pabean.

- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar penggunaan pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berkaitan dengan pajak pengelolaan dana desa, jenis pajak yang dipungut/dipotong antara lain:

1. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, kegiatan (rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, dll), tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.  
Secara umum, beberapa jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 oleh desa adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :
  - a. penghasilan yang diterima pegawai tetap (bersifat teratur maupun tidak teratur),
  - b. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas (upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan),
  - c. imbalan kepada bukan pegawai (honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa / kegiatan),
  - d. imbalan kepada peserta kegiatan (uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan yang sejenis),
  - e. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai,
  - f. penghasilan berupa honorarium , uang perangsang, uang hadir, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, POLRI, yang dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke bawah atau ajun inspektur tingkat satu ke bawah.
2. PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut dari pengusaha/toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp2.000.000,- tidak terpecah-pecah dengan tarif 1,5% sedangkan tidak memiliki NPWP tarif menjadi 3%. Kecuali dibawah Rp2.000.000,- , belanja kartu kredit pemerintah, Sumber dana BOS, BBM, Benda Pos, air/listrik, gabah/beras, uang persediaan via SIPP, Wajib Pajak ada SKB.

Secara umum, beberapa jenis kegiatan di desa yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan):

- a. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara desa,
  - b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara,
  - c. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
3. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa (servis, perbaikan, pemeliharaan, sewa alat, dll). Termasuk belanja penyediaan makanan-minuman atau jasa katering dengan tarif 2%, jika belum punya NPWP dipotong 4 %.

Secara umum, penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 oleh desa antara lain sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 4 ayat (2) Final, tarif 2%.
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, tarif 2 %.
4. PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan konstruksi Badan SBU Kecil dan OP ada SKK (1,75%), Badan Tanpa SBU dan OP tanpa SKK (4%). Pekerjaan konstruksi dan terintegrasi Badan ada SBU (2,65%), Badan tanpa SBU (4%). Konsultasi Konstruksi Badan ada SBU dan OP ada SKK (3,5%), Badan tanpa SBU dan OP tanpa SKK (6%). Serta sewa tanah/bangunan (tarif 10%) dan hadiah undian 25%.
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp2.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dengan tarif 11%. Kecuali bukan BKP/JKP, PPN dibebaskan/tidak terutang, kartu kredit pemerintah, pengadaan tanah, BBM Pertamina, jasa telekomunikasi, jasa angkutan udara, uang persediaan via SIPP.<sup>75</sup> Berikut penjelasan dari beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:
- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

<sup>75</sup> Leaflet Bendahara 2022, Direktorat Jenderal Pajak

- b. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate;
- c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan;
- d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- e. pembayaran atas rekening telepon;
- f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

### C. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah merupakan sebuah dana yang pengalokasiannya berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat yang khusus diberikan kepada setiap desa atau sebutan lainnya, adapun cara penyalurannya dengan cara di transfer lewat anggaran pemerintah kabupaten, dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa terkait.<sup>76</sup> Dana desa merupakan dana yang diperoleh pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat setelah adanya pengalokasian dana alokasi khusus. Dana desa yang harus diberikan pemerintah kabupaten kepada setiap desa minimal sebesar sepuluh persen dari jumlah dana perimbangan yang diperoleh pemerintah kabupaten setelah pengurangan dana alokasi khusus.<sup>77</sup>

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>78</sup>

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

<sup>78</sup> Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.



organisasi dan pengguna sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>79</sup> Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang melalui perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.<sup>80</sup>

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, esensi penguatan pengelolaan dana desa bertumpu pada beberapa unsur yaitu asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APBDes yang memadai, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta pembinaan dan pengawasan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.<sup>81</sup>

Dengan dikeluarkannya UU Desa memberikan amanat kepada Desa untuk dapat secara mandiri menjalankan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya urusan mengenai keuangan. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

---

<sup>79</sup> Stoner, James A.F, 2006. *Management Englewood Chiffs*. N J: Prentice Hal, Inc. Hlm 43

<sup>80</sup> Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Press. hlm.32

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan;

- b) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Tahapan pengelolaan dana desa meliputi:<sup>82</sup>

- a) penganggaran;  
Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Anggaran dana desa tersebut merupakan bagian dari anggaran belanja pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana desa diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu dana desa. Pagu anggaran dana desa yang telah mendapat persetujuan DPR merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.
- b) pengalokasian;  
Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang masing-masing dihitung berdasarkan bobot tersendiri. Sementara itu, tingkat kesulitan geografis yang meliputi:
  - (a) ketersediaan pelayanan dasar;
  - (b) kondisi infrastruktur;
  - (c) transportasi; dan
  - (d) komunikasi desa ke kabupaten/kota, digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan bobot jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah.
- c) penyaluran;  
Dana desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD).
- d) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;  
pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN

Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.

- e) penggunaan;  
Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  
Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- f) pemantauan dan evaluasi; dan  
Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara bersama-sama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap:
- a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan
  - d. sisa Dana Desa di RKD.
- Evaluasi oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap:
- a. kebijakan pengalokasian, penyaluran, dan/ atau prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - c. capaian outcome Dana Desa; dan/atau
  - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik kedepannya.
- g) penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa.  
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya apabila terdapat permasalahan Desa, berupa:
- a. kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; atau
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Good Governance

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah suatu julukan yang memiliki kepopuleran semenjak telah usainya orde baru dimana kemudian diganti oleh pergerakan reformasi. Konsep atas *good governance* ini ada disebabkan akibat adanya suatu anggapan terkait tidak efektifnya pemerintah dalam melakukan kinerja yang berperan sebagai penyelenggara urusan publik. Dari hal tersebut, *good governance* ialah satu-satunya harapan tiap warga dalam urusan pemerintahan dalam keterwujudan pemerintahan yang memiliki kualitas dimana guna mewujudkan kehidupan kenegaraan yang teratur.<sup>83</sup>

Sebelumnya pada masa Orde Baru, pelibatan masyarakat hanya berhenti pada rumusan normatif, tanpa pernah menemukan realisasi dalam prakteknya. Masih sejalan dengan semangat pembaharuan tata hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, telah cukup lama diperkenalkan prinsip *good governance*. Kesamaan dalam semangat, mendasari pembahasan mengenai keterkaitan antara dua hal ini termasuk saling ketergantungan antara keduanya dalam membentuk tata pemerintahan yang baik, khususnya ditingkat daerah.<sup>84</sup>

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), istilah *governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi,

---

<sup>83</sup> Dewi, H. A. 2022. Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis CACM Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Arena Hukum*, 15(2), 399–422. Hlm 410

<sup>84</sup> Zulkarnain Ridlwan, Mekanisme konsultasi publik: instrument pembangun good governance di daerah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol 6. No 3 2012, doi: 10.25041. Hlm 3.

integrasi, serta untuk kesejahteraan rakyatnya.<sup>85</sup> Sesuai dokumen kebijakan *United Nation Development Program* (UNDP) disebutkan bahwa *good governance* mempunyai ciri yakni :<sup>86</sup>

- 1) Melakukan pengikutsertaan semua hal, transparan, bertanggungjawab, efektif serta menjunjung keadilan,
- 2) Adanya jaminan supremasi hukum,
- 3) Adanya jaminan terkait prioritas politik, social serta ekonomi berdasar konsensus masyarakat,
- 4) Memanifestasikan bagi yang memiliki dampak terbesar dalam proses mengambil suatu keputusan yang kaitannya mengenai alokasi sumber daya pembangunan

*Good governance* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan impian banyak negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Namun untuk mewujudkannya bukanlah sebuah hal yang mudah. Pengembangan *good governance* memiliki kompleksitas dan kendala tersendiri yang menuntut perlunya langkah-langkah strategis dalam prakteknya sebagai jawaban terhadap tuntutan perubahan terhadap berbagai aspek sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada dan bahkan cenderung patologis.

Definisi *good governance* menurut *World Bank* ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Agus Sutiono dan Ambar TS, 2011. *Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik Di Indonesia*. dalam Ambar Teguh Sulistiyani (ed.), *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media: Yogyakarta, hlm. 22.

<sup>86</sup> Sumarto Hetifa Sj. 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia. hlm.3.

<sup>87</sup> Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 23

*Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.<sup>88</sup>

Ada tiga pilar dalam *Good Governance* yaitu Negara / pemerintah (Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif), dunia usaha swasta (*corporate Governance*) dan masyarakat madani (*civil society*) yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :<sup>89</sup>

- 1) Negara
  - a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
  - b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
  - c. Menyediakan *public services* yang efektif dan *accountable*
  - d. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)
  - e. Melindungi lingkungan hidup
  - f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
- 2) Swasta
  2. Menjalankan industri
  3. Menciptakan lapangan pekerjaan
  4. Menyediakan insentif bagi karyawan
  5. Meningkatkan standar hidup masyarakat
  6. Memelihara lingkungan hidup
  7. Mentaati peraturan
  8. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
  9. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM (Usaha kegiatan Mikro)

---

<sup>88</sup> Joko Widodo, 2001, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia: Surabaya, hlm. 23-24.

<sup>89</sup> Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI. Hlm. 6

- 3) Masyarakat Madani
  - a. Menjaga hak-hak masyarakat terlindungi
  - b. Mempengaruhi kebijakan publik
  - c. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - d. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat<sup>90</sup>

Upaya penerapan *Good Governance* hanya dapat dilakukan bila terdapat keseimbangan antara ketiga pilar tersebut. Disamping itu apabila ada pembaharuan pada salah satu pilar maka harus dikompensasi dengan memperbaharui pilar lain. Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*) untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen lainnya.

*Good governance* merupakan konsep dalam pendekatan yang orientasinya pada pembangunan sektor publik yang dijalankan dengan baik oleh pemerintah.

Didapati Sembilan karakteristik dalam pelaksanaan *good governance*, yakni: <sup>91</sup>

- 1) Partisipasi, tiap penduduk yang memiliki andil dalam memberikan suatu putusan melalui intermediasi institusi legitimasi dimana dalam bentuk perwakilan dalam ketercapaian suatu kepentingan banyak pihak, partisipasi di sini dibangun atas dasar bebas mengutarakan asosiasi dan pendapat dan kemudian turut partisipasi secara produktif
- 2) Penerapan hukum, yakni hukum yang diterapkan wajib memiliki rasa keadilan serta pelaksanaannya tidak diskriminatif terutama hukum atas HAM
- 3) Transparansi, dimana dibangun atas kebebasan dalam mendapatkan suatu informasi yang dapat dipahami
- 4) Responsivitas, diperlukan oleh suatu Lembaga dalam pelayanan bagi stakeholder
- 5) Orientasi, *good governance* merupakan suatu perantara bagi kepentingan yang didapati suatu perbedaan dalam perolehan suatu pilihan yang paling baik atas kepentingan yang cakupannya besar dalam hal kebijakan maupun *procedural*.
- 6) Keadilan, setiap penduduk tanpa perlakuan diskriminasi memiliki suatu kesempatan yang sama dalam peningkatan kesejahteraan hidup.
- 7) Efektivitas, yakni ketercapaian suatu hasil berdasar apa yang telah direncanakan.

---

<sup>90</sup>Richardus Eko Indrajit, 2006, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM, hlm. 52-53

<sup>91</sup> Mardiasmo, 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta. Hlm 23

- 8) Akuntabilitas, para penyusun suatu keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat serta stakeholder dimana penyusunan keputusan yang ada untuk kepentingan pribadi atau organisasi.
- 9) Strategi visi, pemimpin wajib memiliki pandangan mengenai good governance yang luas dan jauh ke depan dimana nantinya sejalan dengan apa yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Menurut Mardiasmo dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).<sup>92</sup>

Upaya mewujudkan *good governance* merupakan tuntutan utama reformasi, namun meski berbagai upaya telah dilakukan oleh MPR, DPR, pemerintah, lembaga tinggi negara, dan lembaga publik lainnya, selama ini tidak diperhatikan oleh masyarakat. Menurut Sedarmayanti, ada upaya untuk mencapai tujuan pemerintah negara bagian untuk mencapai pemerintahan yang bersih, diantaranya adalah :<sup>93</sup>

- a. Menata kembali fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi lebih utuh dan efisien dengan struktur yang seimbang, kompak, fleksibel dan responsif
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen dan prosedur di semua tingkatan dan di dalam pemerintahan
- c. Menyusun dan meningkatkan kapasitas SDM aparatur profesionalisasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kebahagiaan karyawan dan menerapkan sistem karir berdasarkan kesuksesan.
- e. Mengoptimalkan dan menggunakan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

---

<sup>92</sup> Ibid. Hlm 24

<sup>93</sup> Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik*. Bandung : Refika Aditama. Hlm 303



## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa merupakan objek pajak, baik pajak pertambahan nilai (PPN) ataupun pajak penghasilan (PPh).
2. Pembayaran pajak pengelolaan dana Desa terdiri dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi, menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut ke kas negara, melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar, dan memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut. Dalam pelaksanaannya tingkat kepatuhan terhadap hukum perpajakan dalam proses pembayaran pajak pengelolaan dana desa di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur belum optimal. Hal ini terbukti terdapat 5 dari 11 Desa yang tidak taat melakukan pemenuhan pajak. Kemudian langkah-langkah mewujudkan *good governance* dalam pembayaran pajak pengelolaan dana desa adalah dilakukan secara akuntabel, transparan, serta tertib dan disiplin anggaran di Kecamatan Labuhan Ratu melalui pembayaran pajak, belum terwujud di semua desa yang menjadi objek penelitian.

## B. Saran

1. Perlu dilaksanakan penguatan pemahaman bendahara desa terkait pentingnya perpajakan bagi pemerintah Indonesia, dengan cara Pembinaan secara berkala melalui pelatihan/workshop/seminar dan/atau kegiatan lainnya.
2. Perlu peningkatan pengawasan pembayaran pajak pengelolaan dana desa serta monitoring dari atasan, Inspektorat, dan Kantor Pelayanan Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Dwiyanto. 2003. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSKK UGM,
- Agus Sutiono dan Ambar TS, 2011. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik Di Indonesia,” dalam Ambar Teguh Sulistiyani (ed.), *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Udentita Universitas Hasanuddin: Makassar
- Andi Pangerang Moenta & Syafa’at Anugrah Pradana, 2018 “*Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*” Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Arif, Muhammad.2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Press
- Azmi fendri, 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.  
\_\_\_\_\_.2016 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bayu Surianingrat, 1980. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa*. Dewa Rici Pres: Jakarta
- Cheema, G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli. 1988. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills, California: Sage.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Prees.
- Dwiningrum, Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Bendahara Mahir Pajak*. Edisi Revisi 2016. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II 2016.

- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Masalah Pajak di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. “*Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.” Kementerian Desa PDTT
- H.A.W. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. edisi 3.
- Ismail Tjip. 2017. *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Josef Riwo Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI.
- Mardiasmo.2009.*Perpajakan Edisi Revisi 2009*.Yogyakarta: CV.Andi Ofset.
- \_\_\_\_\_2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mawhood Dalam Nicole Niessen, 1999. *Municipal Government in Indonesia*, CNSW Publication, Universitiet Leiden
- Muljono, Djoko.2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan UndangUndang*.Yogyakarta:Andi.
- Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media
- Mustaqiem, Dr. S.H.,M.Si. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. yogyakarta. Buku Litera
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Panera Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Ph. Visser'tHoft, 2001, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding)*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- R. Santoso Brotodihardjo.2009. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. Refika Aditama.
- Richardus Eko Indrajit, 2006, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: APTIKOM.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
- Safri, Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Saiman .2017. *Politik Perbatasan*. Inteligencia Media: Malang
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik*. Bandung : Refika Aditama.
- Smith, B.C, 1985. *Decentralization The Teritorial Dimention of The State*, Feorge Allen & Unwin: London.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana.
- Sukatno, Monika Innercentia Ken. 2014. *Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan PT. Jogja Tugu Trans*. Diss: UAJY.
- Sumarto Hetifa Sj. 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Stoner, James A.F, 2006. *Management Englewood Chiffs*.N J:Prentice.
- Syamsuddin haris. 2007. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta. LIPPI pres.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid III
- Untung Sukardji, *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA: 2008
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indoneisa*, Buku 2, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_ dan Wirawan B. Ilyas, 2008 *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta

Yuswanto, Dkk. 2013. *Hukum Pajak*. Bandar Lampung. PKKPUU FH Unila

Yusri Munaf, 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Riau. Marpoyan Tujuh Publishing.

## **Jurnal**

Anik fitria. 2020.. Analisis Pemahaman Perpajakan Bendahara Pada Keuangan Desa (Studi kasus pada Desa Ampeldento Kecamatan KarangPloso). (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim). Skripsi. UIN Malang.

Aribowo, I., & Usman, F. (2018). Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. *Prosiding Sembadha*.

Arif, Fatmawati, dan Amir. 2022. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. Vol 3, No 2

Dewi, H. A. (2022). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis CACM Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Arena Hukum*, 15(2), 399–422.

Dwi Sudarati. Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal EKSOS*, Vol. 2, No. 1, 2020

Eko Agung Wibowo dan alifia oktivalerina, 2022. Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 – 2018. Bappenas *Working Papers*. Edisi No 1 Vol 5.

Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016: (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 21–28

Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 317-337.

- Khairuni dan Saprudin, 2022. Penerapan Pajak pada Dana Desa di Desa Anjir Serapat Tengah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Tahun 2021. *Jurnal Referensi dan Ulasan Perpajakan*. Vol 3 No.1
- Miki Indika , Yayuk Marliza , Aulia . 2021. Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 1.
- Moh Gandara, 2020, Kewenangan Atribusi Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3: 92-99.
- Pratiwi Octaviani. 2021. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahmawati. Fadhila. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pajak Penghasilan di Bandar Lampung. Skripsi. Universitas Lampung.
- Reynold Simandjuntak. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1. 2015.
- Rosalinda, Okta.2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan. *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB*. 1: 1-14.
- Zulkarnain Ridlwan, Mekanisme konsultasi publik: instrument pembangun *good governance* di daerah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol 6. No 3 2012, doi: 10.25041
- Leaflet Bendahara 2022, Direktorat Jenderal Pajak

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1972)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

Pedoman Umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020

### **Internet**

Humas Kementerian Keuangan. 2019. "Bagaimana negara menggunakan uang pajak Anda dalam APBN 2019?". Diakses pada 10 Desember 2022. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>